

**IMPLEMENTASI PENYALURAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA TERHADAP MALAYSIA MELALUI *ONE
CHANNEL SYSTEM***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

ZAHWA RAHMAWIYAH HARAHAHAP

07041281924054

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENYALURAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA TERHADAP MALAYSIA MELALUI *ONE
CHANNEL SYSTEM***

SKRIPSI

Disusun oleh:

**Zahwa Rahmawiyah Harahap
07041281924054**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.SC

NIP. 199012062019032017

10/07/2023



Disetujui oleh,
Ketua Jurusan



**Sofyan Efendi, S.IP., M.Si
NIP. 197703122003121003**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENYALURAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA TERHADAP MALAYSIA MELALUI *ONE
CHANNEL SYSTEM***

SKRIPSI

Oleh:

**ZAHWA RAHMAWIYAH HARAHAH
07041281924054**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 26 Juli 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal


Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.SC
NIP. 199012062019032017



06-08-2023

Penguji I

Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003



02-08-2023

Penguji II

Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA
NIP. 199104092018032001



07-08-2023

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahwa Rahmawiyah Harahap

NIM : 07041281924054

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Penyaluran Pekerja Migran Indonesia Terhadap Malaysia Melalui One Channel System”** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya,
Yang membuat pernyataan



Zahwa Rahmawiyah Harahap
07041281924054

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang doanya tidak pernah putus: ayah Mursalin Harahap dan mama Fatimah Zahara Siregar. Beribu terima kasih tidak cukup untuk menggantikan rasa cinta kasih, pengorbanan, dan kesabaran yang telah mereka berikan kepada penulis sehingga bisa seperti sekarang dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Sebelum adanya *One Channel System*, penyaluran PMI ke Malaysia ternyata belum menjamin kesejahteraan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas mengenai implementasi penyaluran Pekerja Migran Indonesia terhadap Malaysia melalui *One Channel System*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif deskriptif dan sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan teori kepatuhan Ronald B. Mitchell. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi penyaluran *One Channel System* telah diatur dalam kebijakan MoU *on the Employment and Protection of Indonesian Domestic Migrant Worker* yang didasari oleh UU No. 18 Tahun 2017. Rekrutmen dilakukan dengan cara integrasi aplikasi Sipermit milik Indonesia dan *Malaysian Immigration System* (MyIMMs) milik Malaysia. Perubahan sikap yang terjadi yaitu pengambilan kebijakan melalui pertemuan bilateral *Joint Working Group*, perubahan mengenai cara rekrutmen, perubahan persiapan pra pemberangkatan yang mencakup perjanjian kerja dan verifikasi identitas pemberi kerja, perubahan proses pemberangkatan, penempatan dan pemulangan. Implementasi penyaluran ini berdampak dalam memudahkan pemerintah dalam pengawasan dan mengurangi biaya penempatan bagi PMI. Untuk mengoptimalkan keberhasilan mekanisme tersebut dibutuhkan menjaga konsistensi dan evaluasi dari kedua negara dalam proses integrasi supaya implementasi dari sistem tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya dalam penyaluran PMI.

Kata Kunci: Implementasi, PMI, *One Channel System*, perlindungan

Indralaya, 11 Juli 2023

Mengetahui,

Pembimbing


Nur Aslamiah Sypli, BIAM., M.SC
NIP. 199012062019032017

Disetujui Oleh,
Kepala Jurusan

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 19770512 2003121003

ABSTRACT

Prior to the existence of the One Channel System, the distribution of PMI to Malaysia did not guarantee welfare. Therefore this study aims to analyze and discuss the implementation of the distribution of Indonesian Migrant Workers to Malaysia through the One Channel System. This study uses descriptive qualitative research methods and primary and secondary data sources using Ronald B. Mitchell's compliance theory. From the results of the research it was found that the implementation of the distribution of the One Channel System has been regulated in the MoU on the Employment and Protection of Indonesian Domestic Migrant Workers policy which is based on Law no. 18 of 2017. Recruitment is carried out by integrating Indonesia's Sipermit application and Malaysia's Malaysian Immigration System (MyIMMs). Changes in attitude that occur are policy making through bilateral Joint Working Group meetings, changes regarding recruitment methods, changes to pre-departure preparations which include work agreements and verification of employer identity, changes to the processes of departure, placement and return. Implementation of this distribution has an impact in facilitating the government in monitoring and reducing placement costs for PMI. To optimize the success of this mechanism, it is necessary to maintain consistency and evaluation from the two countries in the integration process so that the implementation of the system runs according to its objectives in distributing PMI.

Keywords: *Implementation, PMI, One Channel System, protection*

Indralaya, 11 Juli 2023

Acknowledge by,

Advisor I


Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.SC
NIP. 199012062019032017

Approved by,
Head of Department

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 19770512 2003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak rintangan dan halangan yang telah dilalui. Penulis tentunya sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala bantuan yang telah penulis dapatkan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Kedua orang tua yang menjadi motivasi penulis, ayah Mursalin Harahap dan mama Fatimah Zahara Siregar yang telah memberikan kasih sayang, pengertian, dan dukungan sepenuh hati baik secara material maupun moral selama penulis menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini;
2. Abang dan adik penulis, bang Alwi, bang Fauzi, Yasin dan Aslam yang selalu memberikan semangat dan selalu bertanya serta *excited* untuk mendengarkan progres skripsi ini;
3. Bapak Sofyan Efendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
4. Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga maupun pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dra. Retno Susilowati, M.M dan Ibu Sari Mutiara Aisyah, S.IP., M.A selaku tim dosen penguji yang telah memberikan saran-saran untuk membangun penyusunan skripsi ini;

6. Admin Ilmu Hubungan Internasional Indralaya, Mba Siska yang telah banyak membantu urusan administrasi selama perkuliahan;
7. Solkot Namora Nasution selaku orang terkasih yang selalu memberikan semangat, bersedia membantu dan mendengarkan keluh kesah serta memberikan masukan kepada penulis. Terimakasih karena sudah bersedia diajak dan mengajak kemana saja untuk meringankan pikiran dari penatnya skripsi;
8. Imatabagsel Sumsel selaku keluarga penulis selama di perantauan terutama teman-teman angkatan 2019;
9. Teman-teman HI A 2019 Indralaya dan semua pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
10. Dan yang terakhir teruntuk Zahwa Rahmawiyah Harahap selaku penulis, terimakasih sudah berusaha sampai di titik ini. Mulai dari emosi yang terbuang, kekecewaan yang terpendam, keprihatinan yang tersimpan, harapan yang terenggam selama penulisan skripsi, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Indralaya, 12 Juli 2023

Penulis,



Zahwa Rahmawiyah Harahap

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Objektif.....	7
1.3.2 Tujuan Subjektif.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kerangka Konseptual.....	18
2.2.1 Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>).....	18
2.3 Kerangka Pemikiran	21

2.4	Argumentasi Utama.....	21
BAB III		22
3.1	Desain Penelitian.....	22
3.2	Definisi Konsep	22
3.3	Fokus Penelitian	24
3.4	Unit Analisis	26
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	26
3.6	Teknik Pengumpulan Data	27
3.7	Teknik Keabsahan Data	27
3.8	Teknik Analisa Data	28
BAB IV		29
4.1	Sejarah Pekerja Migran Indonesia	29
4.2	Pekerja Migran Indonesia.....	34
4.3	Penyaluran Pekerja Migran Indonesia terhadap Malaysia.....	38
4.4	<i>One Channel System</i>	43
BAB V		47
5.1	<i>Output</i>	47
5.1.1	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	48
5.1.2	Penerapan Mekanisme <i>One Channel System</i>	56
5.2	<i>Outcome</i>	60
5.2.1	Pengambilan Kebijakan melalui Pertemuan Bilateral <i>Joint Working Group</i> 61	
5.2.2	Perubahan Cara Rekrutmen	66
5.2.3	Perubahan Persiapan Pra Pemberangkatan.....	67
5.2.4	Perubahan Proses Pemberangkatan, Penempatan dan pemulangan	76
5.3	<i>Impact</i>	77
5.3.1	Peningkatan Pengawasan bagi PMI	78

5.3.2	Penekanan Terhadap Biaya Penempatan	81
BAB VI	84
6.1	Kesimpulan.....	84
6.2	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	93
1.1	Kartu Pembimbingan Skripsi.....	93
1.2	Lembar Hasil Plagiarisme.....	94
1.3	Lembar Perbaikan Sidang Komprehensif.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis Pengaduan PMI di Malaysia	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	24
Tabel 5.1.2 Data Penempatan PMI ke Malaysia melalui <i>One Channel System</i>	57
Tabel 5.2.3.1 Perbedaan isi perjanjian kerja <i>Maid Online System</i> dengan <i>One Channel System</i>	68
Tabel 5.2.3.2 Daftar P3MI dalam <i>One Channel System</i>	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pengaduan PMI Periode 2020-2022	4
Gambar 5.1.2 Alur Proses <i>One Channel System</i> untuk penempatan PMI di Malaysia	59
Gambar 5.3.1.1 Integrasi aplikasi sipermid.id milik Indonesia	80
Gambar 5.3.1.2 Integrasi Aplikasi MyIMMs milik Malaysia	80
Gambar 5.3.2 Komponen Biaya Penyaluran PMI.....	82

DAFTAR SINGKATAN

APM	: Agensi Perekrutan Malaysia
BP2MI	: Badan Pekerja Migran Indonesia
CPMI	: Calon Pekerja Migran Indonesia
E-PLKS	: Pas Lawatan Kerja Sementara Elektronik
JO	: <i>Job Order</i>
JWG	: <i>Joint Working Group</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
OPP	: Orientasi Pra Pemberangkatan
P3MI	: Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Perwakilan RI	: Perwakilan Republik Indonesia
PK	: Perjanjian Kerja
PKP	: Perjanjian Kerja Penempatan
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
PMID	: Pekerja Migran Indonesia Domestik
SIP2MI	: Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia
SMO	: Sistem Maid Online (<i>Maid Online System</i>)
SOP	: Standar Operasional Prosedur
VDR	: Visa Dengan Rujukan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyaluran Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu kegiatan migrasi tenaga kerja dalam lingkup internasional yang merupakan perpindahan masyarakat dari suatu negara ke negara lain untuk tujuan mendapatkan pekerjaan. Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan yang menyebabkan masyarakat melakukan perpindahan tempat untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi setiap tempat dan masing-masing daerah seringkali berbeda antara satu dengan yang lainnya. Migrasi tenaga kerja pada umumnya terjadi karena lokasi dari suatu daerah kekurangan tenaga kerja atau daerah tersebut mampu memberikan upah yang lebih tinggi dari daerah tenaga kerja tersebut berasal. Terjadinya migrasi penduduk merupakan salah satu gambaran dari adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan dan tidak meratanya fasilitas pembangunan antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Maka dari itu, banyak penduduk yang berasal dari daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang kurang baik melakukan perpindahan dan bergerak menuju daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena faktor ekonomi merupakan hal paling mendasar yang menjadi alasan para pekerja migran melakukan perpindahan tempat. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan adalah dengan melakukan penyaluran tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri, misalnya Malaysia.

Kekurangan lapangan pekerjaan telah memaksa penduduk Indonesia untuk bermigrasi dalam mencari pekerjaan di negara lain. Sehingga pemerintah memberikan fasilitasi sejak tahun 2004 dalam penyaluran Pekerja Migran Indonesia yang disingkat PMI ke Malaysia. Pengiriman

PMI pertama kali diatur dalam kebijakan penempatan buruh migran yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Undang-Undang No.39 tahun 2004, tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia bertugas untuk mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa penempatan PMI berada pada sektor formal dan pemerintah Indonesia harus turut serta dalam proses penyaluran PMI.

Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap PMI ke Malaysia yaitu mengenai pengaturan biaya penempatan. Hal tersebut berlaku dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.152 tahun 2011 mengenai biaya penempatan dan perlindungan calon pekerja migran Indonesia negara tujuan Malaysia. Keputusan tersebut menetapkan komponen dan total biaya penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang disingkat CPMI sektor domestik dan sanksi yang akan diberikan terhadap pelaksana penempatan PMI yang membebankan biaya melebihi ketentuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam memberikan pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara sistematis. Dengan adanya BP2MI, pemerintah dapat ikut serta dalam memberikan fasilitasi untuk mengurangi pengangguran di Indonesia.

BP2MI mengurus segala hal berkaitan dengan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi yang memiliki tujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan pelindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dan memiliki peran penting dalam memberikan pelindungan hukum


terhadap pekerja migran Indonesia dimulai sejak sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Malaysia merupakan destinasi negara yang menduduki peringkat ketiga terbanyak dalam penyaluran PMI selama tiga tahun sejak 2020 sampai dengan 2022 yaitu dengan jumlah total 58.468 orang berdasarkan statistik data BP2MI dan sudah menjadi negara yang digemari masyarakat Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi destinasi utama tujuan PMI karena pemerintah Malaysia memberikan ketetapan mengenai standar kualifikasi kerja yang rendah tetapi menawarkan gaji yang jauh lebih besar terhadap PMI (Saputra, 2022).

Selain itu, letak geografis Malaysia yang dekat dengan Indonesia menjadi salah satu alasan negara tersebut menjadi tujuan PMI. Karena sama-sama berada di Kawasan Asia Tenggara dan merupakan anggota ASEAN juga, perbedaan budaya yang dimiliki Indonesia dan Malaysia pun tidak terlalu berbeda. Hal tersebut memudahkan masyarakat Indonesia untuk beradaptasi dengan mayoritas masyarakat Malaysia yang dipenuhi dengan etnis dan suku Melayu (Satya, 2021).

Namun, dengan adanya fakta tersebut tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi PMI. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia menyampaikan bahwa PMI yang berada di Malaysia masih mengalami kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pemberi kerja. Pelanggaran yang dilakukan terhadap PMI yaitu kerja dengan jam panjang dan gaji yang tidak dibayarkan serta pengurangan gaji yang termasuk kedalam eksploitasi kerja, perdagangan manusia dan pelecehan seksual serta kekerasan atau penyiksaan fisik dan mental. Sehingga banyak dari PMI yang mengalami pelanggaran dan tidak mendapatkan hak-hak serta perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan (BBC, 2022).

Gambar 1.1 Pengaduan PMI Periode 2020-2022



Sumber: Laporan BP2MI yang diolah oleh peneliti

Berdasarkan pada data BP2MI mengenai total pengaduan PMI terhitung mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2022, Malaysia menduduki peringkat kedua setelah Saudi Arabia dengan jumlah pengaduan terbanyak dengan total 1.214 aduan (BP2MI, 2022). Dengan adanya kasus tersebut, merujuk pada Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia maka pemerintah membuat kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia mengenai pengawasan terhadap PMI.

Tabel 1.1 Jenis Pengaduan PMI di Malaysia

No.	Kategori Pengaduan	2020	2021	2022
1.	PMI ingin dipulangkan	325	508	269
2.	Gaji tidak dibayar	301	216	52
3.	Meninggal dunia di negara tujuan	66	172	69
4.	Perekrutan ilegal CPMI	20	23	95
5.	Penipuan peluang kerja	41	68	57
6.	Perdagangan manusia	92	59	30

Sumber: Laporan BP2MI yang diolah Penulis

Berdasarkan data yang dicantumkan penulis diatas dapat dilihat bahwa pengaduan tersebut merupakan suatu hambatan bagi Indonesia dan Malaysia. Adanya beberapa pengaduan tersebut dijadikan sebagai fokus utama dalam penanganan penyaluran PMI ke Malaysia seperti masalah gaji yang tidak dibayarkan, perekrutan ilegal, penipuan peluang kerja, perdagangan manusia, dan lainnya.

Setelah itu, berdasarkan pada berita yang diunggah dalam *Website* BP2MI pada tanggal 2 April 2022, telah disepakati Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia pada 1 April 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia yang bertujuan untuk meningkatkan pelindungan bagi Pemberi Kerja PMI di Malaysia dengan memperkuat mekanisme penempatan *One Channel System* yang dapat meningkatkan pengawasan dan menekan biaya penempatan bagi PMI (BP2MI, 2022).

One Channel System atau Sistem Penempatan Satu Kanal merupakan sistem *online* yang akan mengintegrasikan seluruh proses penempatan, mulai dari rekrutmen, penyiapan, keberangkatan, penempatan hingga kepulangan untuk penempatan PMI di Malaysia. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia yaitu Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia yaitu Dato Sri M. Saravanan Murugan (Handayani, 2022).

Selain itu, dengan disepakatinya memorandum saling pengertian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia tentang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sektor domestik di Malaysia bertujuan untuk meningkatkan pelindungan terhadap pemberi kerja dan PMI sektor domestik dengan memperkuat mekanisme penempatan yang ada. Setiap pihak sepakat bahwa perekrutan, pemberangkatan, dan penempatan PMI di Malaysia wajib hanya dilakukan melalui kerangka *One Channel system* (MoU, 2022).

Pada tanggal 13 Juli 2022, Indonesia sempat melakukan penghentian sementara terhadap penyaluran PMI ke Malaysia karena negara tersebut tidak menaati MoU yang telah disepakati dan ditandatangani mengenai penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. Namun, penyaluran PMI telah dibuka kembali pada tanggal 1 Agustus 2022 karena Malaysia berkomitmen untuk melaksanakan dan menaati MoU mengenai penempatan dan perlindungan PMI tersebut (Hasbullah, 2022).

Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia yaitu masih menggunakan *Maid Online System* dalam proses perekrutan pekerja untuk mengurus rumah tangga yang berasal dari Indonesia. Hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran karena sistem tersebut melakukan perekrutan pembantu rumah tangga tanpa langkah perlindungan yang jelas serta tidak jelasnya upah, hak, fasilitas dan majikan yang akan didapatkan oleh PMI. Selain itu, tidak adanya aturan hukum yang jelas dan sah dalam melindungi PMI tersebut.

Selanjutnya, MoU antara Indonesia dan Malaysia kembali dilanjutkan dengan komitmen Malaysia untuk menghentikan perekrutan PMI melalui *Maid Online System* dan mengikuti isi nota kesepahaman yang telah disepakati yaitu tentang penggunaan *One Channel System* sebagai sistem yang digunakan untuk merekrut dan mengawasi PMI. Dengan harapan bahwa kesepakatan yang terdapat di MoU tersebut dapat berjalan dengan baik agar perlindungan dan pengawasan yang diberikan kepada PMI dapat maksimal (Handayani, 2022).

Pada penelitian ini akan membahas mengenai implementasi sistem penyaluran PMI terhadap Malaysia melalui *One Channel System* dalam batasan tatanan normatif. Hal tersebut merujuk pada aturan, standar, atau tata cara yang harus diikuti oleh kedua negara dalam melakukan suatu kebijakan yang telah disepakati.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah: **Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyaluran Pekerja Migran Indonesia terhadap Malaysia Melalui *One Channel System*?**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Objektif

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan memberikan penjelasan mengenai implementasi kebijakan penyaluran Pekerja Migran Indonesia terhadap Malaysia melalui *one channel system* berdasarkan MoU yang sudah ditandatangani pada 1 April 2022.

1.3.2 Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif dari penulisan skripsi ini adalah untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sriwijaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bisa menjadi referensi dan memberikan manfaat dalam menambah wawasan terhadap mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dan penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi penstudi lain yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan topik yang diambil oleh penulis.

1.4.2 Manfaat Praktis

A. Bagi Penulis

Penulis berharap dengan adanya penelitian skripsi ini dapat meningkatkan pengetahuan dalam memahami mengenai implementasi kebijakan penyaluran Pekerja Migran Indonesia Indonesia terhadap Malaysia melalui *One Channel System*.

B. Bagi Masyarakat

Penulis berharap hasil dari penelitian skripsi ini dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai implementasi kebijakan penyaluran Pekerja Migran Indonesia Indonesia terhadap Malaysia melalui *One Channel System*.

C. Bagi Pemerintah

Penulis mengharapkan bahwa penelitian skripsi ini mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam mengevaluasi dan memperbaiki implementasi kebijakan penyaluran Pekerja Migran Indonesia Indonesia terhadap Malaysia melalui *One Channel System*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, C. (2022, Desember 16). *Sejarah Pekerja Migran Indonesia dari Sebelum Merdeka hingga saat Ini*. Retrieved from economy.okezone.com: <https://economy.okezone.com/read/2022/12/16/320/2728712/sejarah-pekerja-migran-indonesia-dari-sebelum-merdeka-hingga-saat-ini?page=1>
- Anggani, S. K. (2020). Malaysian Maid Online System (SMO): Indonesian Migrant Domestic Workers' Protection at Stake. *Juris Gentium Law Review Vol. 7 No.1*, 42-49.
- Ariesta, M. (2022, April 1). *PM Malaysia ke Jakarta, Sepakati Perlindungan Pekerja Indonesia*. Retrieved from medcom.id: <https://www.medcom.id/internasional/asean/4KZq9npk-pm-malaysia-ke-jakarta-sepakati-perlindungan-pekerja-indonesia>
- BBC. (2022, April 1). *Pembekuan pengiriman pekerja ke Malaysia diaktifkan lagi 1 Agustus, 'MoU akan dilaksanakan*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60925857>
- BP2MI. (2022, Oktober 13). *Data Pekerja Migran Indonesia Periode September 2022*. Retrieved from bp2mi.go.id: <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-september-2022>
- BP2MI. (2022, Juni 6). *Materi Sosialisasi One Channel System (OCS) Penempatan PMI Sektor Domestik di Malaysia*. Retrieved from BP2MI.
- BP2MI. (2022, April 2). *Pemerintah Indonesia-Malaysia Teken Joint Statement Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik*. Retrieved from bp2mi.go.id:

<https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/pemerintah-indonesia-malaysia-teken-joint-statement-penempatan-dan-pelindungan-pmi-sektor-domestik>

BP2MI. (2023, April 13). *Sejarah Pekerja Migran Indonesia*. Retrieved from bp2mi.go.id: <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>

Disnakertrans. (2022, April 29). *Mari Kita Tutup Ruang bagi Calo/Mafia CPMI untuk bisa "Bermain"*. Retrieved from <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/>: <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/mari-kita-tutup-ruang-bagi-calo-mafia-cpmi-untuk-bisa-bermain/>

Finaka, A. W. (2022). *Yuk, Jadi Pekerja Migran yang Baik*. Retrieved from indonesiabaik.id: <https://indonesiabaik.id/infografis/yuk-jadi-pekerja-migran-yang-baik>

Guterres, A. (2022, Juli 7). *The Sustainable Development Goals Report 2022*. Retrieved from Sustainable Development Goals: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/>

Handayani, M. (2022, Juli 28). *Tok! Pakai One Channel System, Indonesia Sepakat Kirim Kembali Pekerja Migran ke Malaysia Mulai Bulan Depan*. Retrieved from VOI: <https://voi.id/ekonomi/195491/tok-pakai-one-channel-system-indonesia-sepakat-kirim-kembali-pekerja-migran-ke-malaysia-mulai-bulan-depan>

Handayani, M. (2022, Juli 28). *Tok! Pakai One Channel System, Indonesia Sepakat Kirim Kembali Pekerja Migran ke Malaysia Mulai Bulan Depan*. Retrieved from VOI: <https://voi.id/ekonomi/195491/tok-pakai-one-channel-system-indonesia-sepakat-kirim-kembali-pekerja-migran-ke-malaysia-mulai-bulan-depan>

Haq, M. u. (1994). *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press 1994.

- Hardi Alunaza, S. C. (2022). Analisis Diplomasi Indonesia-Malaysia dalam Menangani Praktek Penyelundupan Pekerja Ilegal di Perbatasan Aruk Kalimantan Barat. *Journal of International Relations (JoS) Unimuda Sorong Vol. 1 No. 1*, 2-15.
- Hasbullah. (2022, Juli 31). *KSP: Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Perlu Pengawasan Ketat*. Retrieved from Times Indonesia: <https://www.timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/421046/ksp-penempatan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat>
- Indonesia, B. (2022, April 1). *RI-Malaysia Teken MoU Perlindungan PRT, Jika Dilanggar Pengiriman Disetop*. Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/bbc-world/d-6011153/ri-malaysia-teken-mou-perlindungan-prt-jika-dilanggar-pengiriman-disetop>
- Irfani, F. (2021, Maret 4). *Sejarah Pekerja Migran Jangan Jadi Sejarah Ketidakpedulian*. Retrieved from asumsi.co: <https://www.asumsi.co/post/59652/sejarah-pekerja-migran-jangan-jadi-sejarah-ketidakpedulian/>
- Karunia, A. M. (2022, Juli 26). *Kemenaker: Malaysia Tunduk dan Patuhi Penempatan PMI Melalui Sistem RI*. Retrieved from Kompas.com: <https://pemilu.kompas.com/read/2022/07/26/191557326/kemenaker-malaysia-tunduk-dan-patuhi-penempatan-pmi-melalui-sistem-ri>
- Kemnaker, H. (2022, Juli 29). *Kliping Berita Ketenagakerjaan*. Retrieved from jdih.kemnaker.go.id: https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_kliping/E-KLIPING%20KETENAGAKERJAAN%2029%20JULI%202022.pdf

- Mediana. (2023, Januari 31). *Lindungi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia*. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/30/perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-perlu-ditingkatkan>
- Mitchell, R. B. (1996). *Compliance Theory: An Overview*. Amerika Serikat: Earthscan.
- MoU. (2022, April 1). *Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia*.
- Permana, A. (2022, Juli 25). *Kedudukan MoU dalam Penghentian Sementara Pengiriman PMI ke Malaysia*. Retrieved from [kompas.com: https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/25/122449165/kedudukan-mou-dalam-penghentian-mentara-pengiriman-pmi-ke-malaysia?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/25/122449165/kedudukan-mou-dalam-penghentian-mentara-pengiriman-pmi-ke-malaysia?page=all)
- Permana, A. (2022, Juli 25). *Kedudukan MoU dalam Penghentian Sementara Pengiriman PMI ke Malaysia*. Retrieved from [Kompas.com: https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/25/122449165/kedudukan-mou-dalam-penghentian-mentara-pengiriman-pmi-ke-malaysia?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/25/122449165/kedudukan-mou-dalam-penghentian-mentara-pengiriman-pmi-ke-malaysia?page=all)
- Putra, T. S. (2022, Juli 29). *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. Retrieved from [Kementerian Keuangan RI: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15248/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15248/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html)
- Putrajaya, R. B. (2020). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia: Studi Komparatif Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2009 dengan Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2019. *Skripsi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah*, 43-98.

- Rahmat Saleh, D. W. (2019). Peran Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 199-212.
- Saputra, D. (2022, Juli 14). *Moratorium Penyaluran PMI ke Malaysia, Apa Dampaknya Terhadap Remitansi?* Retrieved from ekonomi.bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220714/12/1555179/moratorium-penyaluran-pmi-ke-malaysia-apa-dampaknya-terhadap-remitansi>
- Satya, A. (2021, Januari 30). *Kemiripan Budaya Indonesia dan Malaysia*. Retrieved from kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/aryasatya9011/60155c81d541df6e5d530302/kemiripan-budaya-indonesia-dan-malaysia>
- Sidik Pangestu, H. P. (2020). Diplomasi Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. *Jurnal dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Al-Ghifari*, 3-14.
- Sipermit. (2022, Juli 5). *Daftar Agensi Pekerjaan Swasta/Malaysia Recruitment Agency yang Terdaftar*. Retrieved from sipermit.id: https://sipermit.id/assets/excel/Data%20MRA%202022%20PUBLISH_20220518.pdf
- Siwi, E. P. (2021, Desember). *Sejarah Migrasi TKI ke Malaysia dan Penanganan TKI Illegal di Malaysia*. Retrieved from ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/356907359_Sejarah_Migrasi_TKI_ke_Malaysia_dan_Penanganan_TKI_Ilegal_di_Malaysia/stats#fullTextFileContent

- Surya, D. (2021, Desember 10). *Indonesia dan Malaysia gagas kesepakatan soal perlindungan pekerja migran, tapi aktivis prediksi 'kekerasan masih bisa terus terjadi'*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59597056>
- Syahputra, G. P. (2023, Januari 10). *Jokowi Dukung Anwar Ibrahim Memperkuat One Channel System untuk PMI*. Retrieved from yoursay.id: <https://yoursay.suara.com/news/2023/01/10/063402/jokowi-dukung-anwar-ibrahim-memperkuat-one-channel-system-untuk-pmi>
- Tjitrawati, A. T. (2017). Perlindungan Hak dan Pemenuhan Akses atas Kesehatan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. *Mimbar Hukum*, 54-68.